LEGAL ANOTASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PERKARA PIDANA

1. Nomor : 304/Pid.Sus/2018/PN.Trg (Terdakwa Abdul Mugni bin Janong)
2. Nomor : 305/Pid.Sus/2018/PN.Trg (Terdakwa Sutriadi bin Gunawan)
3. Nomor : 306/Pid.Sus/2018/PN.Trg (Terdakwa Rocky Wowor bin Ari Wowor)

1. Bahwa ketiga terdakwa dalam perkara tersebut di atas semuanya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang sama yaitu :
   PRIMAIR :
   Pasal : 17 ayat (1) huruf a Jo Pasal 89 ayat (1) huruf b UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
   SUBSIDAIR:
   Pasal : 17 ayat (1) huruf c Jo Pasal 90 ayat (1) UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2. Bahwa ketiga terdakwa tersebut di atas dalam melakukan tindak pidana sbgmn dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas , dilakukan secara bersama-sama yang masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda : Terdakwa Abdul Mugni bin Janong berperan sebagai operator alat berat eskavator untuk menggali dan memindah galian batubara, Terdakwa Sutriadi bin Gunawan berperan sebagai sopir/driver mobil truck yang mengangkut hasil galian batubara, Terdakwa Rocky Wowor bin Ari Wowor berperan sebagai pengawas lapangan dalam penggalian pengangkutan batubara ;

3. Bahwa semua Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindafi pidana; Semua terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

4. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum menambahkan Pasal 55 KUHP, maka berarti para terdakwa dalam melakukan tindak pidana tidak hanya sendirian, melainkan bersama-sama dengan terdakwa lain, meskipun persidangannya dapat dilakukan secara terpisah. Dan dalam pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa para terdakwa didalam melakukan tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan yang digaji/dibayar oleh orang lain (Yoswandi dan Solikhin) meskipun kedua orang yang menggaji dan menyuruh lakukan ini tidak diajukan sebagai saksi atau tersangka/terdakwa lain dalam perkara tersebut, sehingga para terdakwa seakan-akan hanya sebatas menjalankan pekerjaan atas hubungan kerja dengan mendapatkan gaji/upah.

5. Bahwa menurut pertimbangan hakim, tidak terdapat sikap batin dari Terdakwa (mensrea) untuk melakukan perbuatan yang mengandung anasir pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Sehingga sekalipun dakwaan Penuntut Unrum terbukti sebagaimana yang telah Majelis hakim pertimbangkan diatas, namun tidak terdapat adanya sikap batin untuk rnelakukan suatu kesalahan yang dapat dipidana, sehingga menurut pertimbangan hakim para terdakwa tidak ada/tidak perlu mengetahui apakah

perbuatan yang dilakukannya itu memiliki ijin yang legal atau tidak.

6. Bahwa oleh karenanya para terdakwa oleh majelis hakim dianggap melakukan kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum, akan tetapi kesalahannya tidak dapat dikualifisir sebagai kesalahan yang dapat dituntut dan dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana, sehingga harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pertimbangan inilah yang oleh hakim dijadikan dasar putusannya terhadap para terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle vervolging) ;

REKOMENDASI :

1. Bahwa, oleh karena dakwaan JPU menggunakan pasal 55 KUHP, mestinya dari awal tahapan penyidikan, sudah digali keterangan dan bukti-bukti yg cukup yang menunjukkan bahwa para terdakwa meskipun dalam melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan pekerjaan dari orang lain, tapi para terdakwa sudah dari awal menyadari bahwa penggalian tambang batubara yang dilakukannya adalah tidak berijin dari yang berwenang (illegal), terlebih lagi kalau hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Yoswandi dan Solikhin sebagai orang/pihak yang memberi pekerjaan dan gaji/upah kepada para terdakwa, dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipidana ;

2. Bahwa seandainya dari awal telah diperoleh keterangan dari para terdakwa dan didukung kesaksisan dan bukti lain yang menunjukkan bahwa para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana meskipun dalam rangka menjalankan pekerjaan namun sudah menyadarinya bahwa yang dilakukannya adalah merupakan tindakan yang illegal tau tanpa ijin dari yang berwenang, maka perbuatan para terdakwa menjadi susah bahkan tidak bisa dipelintir atau dibelokan dalam pertimbangan hakim menjadi tindakan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan karena tidak adanya sikap batin (mensrea) pada diri para terdakwa ;

3. Bahwa idealnya dalam perkara tersebut yang diajukan sebagai tersangka/terdakwa adalah semua pihak yang terindikasi ada keterlibatan dalam tindak pidana tersebut, baik sebagai orang-orang yang disuruh lakukan untuk melakukan suatu perbuatan/pekerjaan (pleger), maupun orang-orang/pihak yang diduga memberikan pekerjaan dan upah/gaji sebagai yang menyuruhlakukan (doenpleger), yang dalam proses peradilannya bisa secara silang untuk saling memberikan kesaksian dan masing-masing menjadi tersangka/terdakwa secara terpisah tapi dalam perkara yang sama.

Yogyakarta, 14 Desember 2018

Examinator

Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H.